



P U T U S A N

Nomor : -- /Pdt.G/2011/PA.MTR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara “**Cerai Gugat**” antara :-----

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP. pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT” ;-----

Melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Montir, bertempat tinggal di Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai “ TERGUGAT” ;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah memeriksa berkas perkara ; -----

Telah mendengar pihak berperkara ; -----

Telah memeriksa saksi-saksi di persidangan dan memperhatikan alat bukti tertulis; --

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor Register : -- /Pdt.G/2011/PA.MTR. tanggal 11 April 2011 di depan persidangan telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 04 April 1984, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/4/IV/1984 tanggal 09 April 1984 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah bersama di Turida Barat selama 26 tahun kemudian sejak hari Sabtu tanggal 23 bulan Mei 2010, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di alamat Tergugat tersebut sampai sekarang dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;-----
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan harmonis, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan antara lain : -----
 - a. Tergugat sering keluar tanpa alasan yang jelas dan sering pulang larut malam
 - b. Tergugat sering pacaran dengan perempuan lain ;-----
 - c. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak hari Sabtu tanggal 23 bulan Mei 2010 sampai sekarang ;-----
4. Bahwa sebenarnya Penggugat telah berusaha maksimal mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap berkesimpulan lebih baik bercerai saja melalui Pengadilan Agama Mataram ;-----
5. Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak, menyidangkan sekaigus memberikan putusan sebagai berikut : -----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----

SUBSIDER :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap di persidangan ;-----

Bahwa Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Hakim mediator (H. SUDI, SH) namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir pada tahap jawaban ;-----

Bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang dileges / bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, berupa :-----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271067112690101 tanggal 17 Pebruari 2009 An. PENGGUGAT diberi kode (Bukti P.1) ;-----
2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/4/IV/1984 tanggal 04 April 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara pada tanggal 09 April 1984 diberi kode Bukti P.2 ;-----

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak yaitu : --

1. SAKSI I , umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal d, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT karena anak kandung dan kenal juga dengan Tergugat bernama TERGUGAT karena menantu ;-----
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Tergugat ;-----
- Bahwa sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak keturunan ;-----
- Bahwa pada awalnya kehidupn rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat keras, cepat emosi ;-----
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat juga sering keluar malam dan suka pacaran dengan perempuan lain ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak ± 11 bulan yang lalu ;-----
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat dan Tergugat bertengkar dulu ;-----
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar mau berkumpul lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;-----
- Bahwa Saksi mencukupkan keterangannya ;-----

II. SAKSI II , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT karena saudara misan dan kenal juga dengan Tergugat bernama TERGUGAT ;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak ± 5 bulan yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah tempat kediaman bersama ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah karena saki sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa Sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah ada yang berusaha untuk merukunkan ;-----
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya ;-----

III. SAKSI III , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Lombok barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT karena saudara kandung dan kenal juga dengan Tergugat bernama TERGUGAT ;----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 1981 ;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat ;-----
- Bahwa sejak beberapa bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah selama Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat telah diberikan nafkah atau tidak oleh Tergugat ;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;-----



Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara a-quo ;---

Menimbang, bahwa Majelis perlu mempertimbangkan pula bahwa gugatan cerai Penggugat dalam perkara a-quo telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat (vide : Buku Kutipan Akta Nikah) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 56 dan 82 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Bahkan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi di luar persidangan oleh mediator (H. SUDI, SH), namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan perselisihan yang disebabkan antara lain karena Tergugat suka keluar malam tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga suka pacaran dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 23 Mei 2010 sampai sekarang ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir pada tahap jawaban ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan terkait dengan gugatan cerai tersebut bukanlah semata-mata terletak pada persoalan siapa yang salah (karena dalam suatu kehidupan rumah tangga mengenai hal tersebut sangat sulit dibuktikan), melainkan apakah gugatan cerai tersebut beralasan hukum atau tidak, serta apakah rumah tangga tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s/d P.2 serta 3 (tiga) orang saksi; dan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan matriil sebagai alat bukti sehingga telah dapat dipertimbangkan sebagai dasar dalam memutus perkara ini;-----

Menimbang bahwa Saksi I : SAKSI I adalah ayah kandung Penggugat, Saksi II : SAKSI II adalah saudara misan Penggugat dan saksi III: SAKSI III adalah saudara kandung Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;-----

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak ± 9 bulan yang lalu, hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri; -----

Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (vide : Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga terlepas dari keinginan Tergugat untuk tetap hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Penggugat, akan tetapi berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; ---

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab Ghaayatul Maram, Syekh Muhyiddin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :-----

ناو دتثا دع م تبغر وزلا تجم امجوزل قاط مبلء اقلا ى ضد قلطة

Artinya : “ *diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu*”; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis patut menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa dari Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa perkara a-quo termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009) yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Undang-undang Nomor :1 tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta segala peraturan perundang-undangan yang lain yang berlaku dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;-----



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah); ---

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari **Selasa** tanggal **03 Mei 2011 M.**, bertepatan dengan tanggal **29 Jumadil Ula 1432 H**, dengan susunan **Drs. H. SUHADAK, SH.MH**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. ERNAWATI** dan **Drs. H. NURIL IHSAN**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. RUSNI, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS

Drs. H. SUHADAK, SH.MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ERNAWATI

Drs. H. NURIL IHSAN

PANITERA PENGGANTI

Hj. RUSNI, BA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat 1 X	Rp. 165.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat 1 X	Rp. 165.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)